

ABSTRAK

RIZKY WIRATAMA: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kota Padang Dihubungkan Dengan Pasal 27 (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian.*

Perjudian online dikategorikan sebagai *cybercrime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan handphone dan komputer sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Saat ini Polresta Padang telah menangani kasus judi online ini, namun demikian, walaupun telah beberapa diantaranya ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang, tetap saja masih ada kita jumpai beberapa orang yang bermain judi online di warnet dan ditempat umum. Penegak Hukum di wilayah kota Padang tidak bisa berbuat banyak jika tidak ada laporan dari masyarakat terhadap kasus-kasus judi online karena tiga tahun terakhir maraknya perjudian online di Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakan penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Kota Padang, apa saja faktor-faktor kendala dalam penegakan hukum perjudian online, serta upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Kota Padang

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini terdiri dari pencarian bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden di lapangan. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto serta teori Lawren M.Friedman mengenai sistem hukum.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum perjudian online di kota Padang masih sangat sulit. Hal ini dapat dilihat dari data kasus yang masuk di Polresta Padang masih sangat sedikit, padahal saat ini marak sekali terjadi praktek perjudian online di masyarakat di Kota Padang. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perjudian online adalah kurangnya dana yang dimiliki untuk pemenuhan fasilitas penunjang dan tidak adanya ahli di bidang IT yang bisa melakukan pelacakan situs dan para pelaku perjudian online. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang lebih dari institusi kepolisian dalam bidang IT, hal ini dikarenakan kejahatan akan selalu berkembang sesuai dengan zaman dan perlu adanya langkah preventif dari sekarang agar hal tersebut tidak semakin mengakar di masyarakat dan menjadi penyakit masyarakat yang sangat sulit untuk dihilangkan.

Kata Kunci: Perjudian Online, Kepolisian, dan Penegak Hukum